

Analisis Yuridis Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Perjanjian Kredit

Ardi Nugroho*, Endang Suprapti

Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email: nugrohoardi79@gmail.com*, endangspt0@gmail.com

Keywords:	Abstract
Civil Servant Appointment Decree, credit agreement, loan collateral, default, banking law	<i>This study analyzes the legal standing of submitting a civil servant appointment decree (Surat Keputusan/SK ASN) in credit agreements, and the resolution mechanism in the event of default, given its growing use in credit extended to civil servants without clear statutory regulation. The study employs a normative legal research method using statute, conceptual, and case approaches, examining the issue from legal norms, concepts, and judicial practice. Data were obtained through library research on statutory regulations, legal literature, court decisions, and other legal documents, then analyzed qualitatively. Results show that using an SK ASN as credit collateral is a practice developed in banking, grounded in the principle of freedom of contract and the general collateral provisions of the Indonesian Civil Code. Juridically, however, the SK ASN is not an object of proprietary security enforceable like collateral institutions recognized under Indonesian law, leaving its status prone to legal uncertainty for the parties involved. Submitting the SK ASN functions more as an administrative instrument and a form of moral pressure to secure the debtor's repayment, rather than as proprietary security in the juridical sense. In the event of default, resolution proceeds through non-litigation measures such as formal warnings and credit restructuring, or litigation where necessary, while repayment relies on salary deduction or pension-rights mechanisms under applicable regulations. The study underscores the importance of strengthening regulation of the SK ASN's legal standing in credit agreements, along with banks' application of the prudential principle, to provide legal certainty and protection for creditors and debtors alike.</i>
Kata kunci:	Kata Kunci
Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara, perjanjian kredit, jaminan kredit, wanprestasi, hukum perbankan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perjanjian kredit serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, mengingat praktik ini semakin banyak digunakan dalam pemberian kredit kepada ASN namun belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, guna mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif dari sisi norma, konsep, maupun praktik peradilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SK ASN sebagai jaminan kredit merupakan praktik yang berkembang dalam dunia perbankan dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak serta ketentuan mengenai jaminan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, secara yuridis SK ASN bukan merupakan objek jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi sebagaimana lembaga jaminan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia,

sehingga kedudukannya rentan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penyerahan SK ASN lebih berfungsi sebagai instrumen administratif dan bentuk tekanan moral agar debitur memenuhi kewajiban pembayaran kredit, bukan sebagai jaminan kebendaan dalam arti yuridis. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian dilakukan melalui upaya nonlitigasi, seperti somasi dan restrukturisasi kredit, maupun litigasi apabila diperlukan, sedangkan pelunasan lebih mengandalkan mekanisme pemotongan gaji atau hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi kedudukan hukum SK ASN dalam perjanjian kredit serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan perlindungan memadai bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur.

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan kinerja dunia usaha, serta terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam skala besar selama masa pandemi telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,77 juta orang pada Agustus 2020, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya sekitar 7,05 juta orang. Kondisi ini mendorong pergeseran preferensi pekerjaan, di mana stabilitas dan kepastian jangka panjang menjadi prioritas utama masyarakat dalam memilih karier. Sektor-sektor yang sebelumnya dianggap menjanjikan seperti pariwisata, perdagangan, dan manufaktur mengalami kontraksi yang cukup parah, sementara sektor pemerintahan dan pelayanan publik relatif lebih tahan terhadap guncangan ekonomi akibat pandemic (Abdullah & Indonesia, 2011).

Fenomena ini semakin menguatkan persepsi bahwa profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilihan karier yang paling aman dan memberikan kepastian di masa ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat keamanan kerja yang relatif tinggi karena ASN tidak dapat di-PHK secara sepihak, adanya kepastian penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta jaminan sosial dan pensiun yang dijamin oleh negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun. Persepsi tersebut semakin menguat setelah pandemi menunjukkan kerentanan yang terjadi pada sektor swasta dan informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja massal dan penurunan pendapatan drastis, sementara ASN tetap menerima gaji penuh dan tunjangan kinerja meskipun dalam situasi krisis. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi ASN meningkat signifikan, dengan rasio pelamar dan formasi yang mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat, yang mengindikasikan tingginya persepsi masyarakat terhadap keamanan dan stabilitas profesi ASN.

Pasca Covid-19, antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah pelamar maupun latar belakang pendidikan yang semakin beragam. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah pelamar CPNS pada tahun 2021 mencapai lebih dari 3,7 juta orang untuk formasi yang tersedia sekitar 200.000, sehingga rasio persaingan mencapai 1:18,5. Angka ini meningkat

pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 jumlah pelamar sekitar 2,5 juta orang. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi karier, khususnya di kalangan generasi muda dan angkatan kerja produktif, yang lebih mengutamakan kepastian dan keberlanjutan pekerjaan dibandingkan fleksibilitas atau potensi penghasilan tinggi yang bersifat tidak pasti dan penuh risiko. Para lulusan perguruan tinggi, termasuk dari universitas-universitas terkemuka, kini berbondong-bondong mengikuti seleksi CPNS dan PPPK, yang sebelumnya lebih memilih bekerja di sektor swasta atau berwirausaha.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai penyelenggara pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa ASN bertugas melayani publik, melaksanakan kebijakan pemerintah, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Status ASN yang memiliki penghasilan tetap menjadikan profesi ini dipandang memiliki tingkat kemampuan pembayaran yang baik dan terukur, karena besaran gaji dan tunjangan diketahui secara pasti dan dibayarkan secara rutin setiap bulan. Hal ini menyebabkan banyak lembaga perbankan menawarkan berbagai fasilitas kredit konsumtif kepada ASN dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang lebih kompetitif dibandingkan kredit untuk masyarakat umum. Fasilitas kredit yang ditawarkan meliputi kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna, dan kredit tanpa agunan (KTA) yang menggunakan SK pengangkatan sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses pengajuan kredit. Fenomena ini menunjukkan bahwa SK ASN telah berkembang menjadi instrumen yang lazim digunakan dalam praktik perbankan, meskipun secara normatif belum diatur secara khusus dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan sudut pandang yang beragam. (Collin Melisa Paendong, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Penggunaan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit di Bank Sulutgo" menyimpulkan bahwa penggunaan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga kedudukan hukum SK PNS hanya sebagai bentuk kepercayaan bank terhadap kemampuan ASN dalam melunasi angsuran kredit. Penelitian ini juga menemukan bahwa bank lebih mengandalkan pada karakter dan kemampuan membayar debitur (*character dan capacity*) dibandingkan pada nilai jaminan yang diserahkan. Sementara itu, (Yohana Veronica Carolin & Abdul Salam, 2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit" mengungkapkan bahwa SK PNS memiliki kekuatan hukum tetap karena merupakan keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian, SK PNS tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya, sehingga nilai SK PNS lebih bersifat sebagai jaminan kepastian hukum bahwa ASN akan menerima gaji tetap setiap bulan, bukan sebagai objek jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi. Penelitian dari Universitas Katolik Parahyangan (2020) yang dilakukan oleh tim peneliti Fakultas Hukum menegaskan bahwa SK Pengangkatan ASN merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang hak miliknya berada di tangan negara, sehingga bukan merupakan benda menurut hukum benda di Indonesia dan tidak dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini juga menyoroti bahwa praktik penyerahan SK ASN kepada bank berpotensi menimbulkan permasalahan hukum

apabila terjadi sengketa antara bank dan ASN, karena SK ASN tidak termasuk dalam kategori benda yang dapat dijamin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas penggunaan SK ASN sebagai jaminan kredit, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat deskriptif dan belum melakukan analisis mendalam mengenai kedudukan hukum SK ASN dalam sistem hukum jaminan Indonesia secara komprehensif, termasuk kaitannya dengan ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kedua, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara spesifik mekanisme penyelesaian wanprestasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bank, instansi pemerintah, dan ASN itu sendiri, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemotongan gaji dan penyelesaian kredit macet. Ketiga, penelitian terdahulu belum memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan komprehensif mengenai penguatan regulasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yuridis yang lebih mendalam dan menyeluruh, yang tidak hanya mengkaji aspek hukum perjanjian dan hukum jaminan, tetapi juga hukum kepegawaian dan hukum perbankan secara terintegrasi. Penelitian ini juga menawarkan solusi konkret berupa kerangka regulasi yang ideal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat praktik penggunaan SK ASN sebagai jaminan kredit telah meluas di perbankan Indonesia, namun belum didukung oleh pengaturan hukum yang memadai dan jelas. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi bank sebagai kreditur karena SK ASN tidak dapat dieksekusi melalui pelelangan sebagaimana jaminan kebendaan lainnya, sehingga bank menghadapi kesulitan dalam menagih piutang apabila terjadi kredit macet. Di sisi lain, ASN sebagai debitur juga menghadapi risiko kehilangan dokumen penting kepegawaiannya yang dapat berakibat pada terganggunya administrasi kepegawaian dan hak-hak kepegawaian lainnya. Selain itu, potensi kerugian negara menjadi pertimbangan penting karena apabila terjadi kredit macet pada bank-bank pemerintah (bank BUMN), maka kerugian tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh negara yang bersumber dari APBN. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Di sisi lain, instansi pemerintah tempat ASN bekerja juga menghadapi risiko administratif karena terlibat dalam mekanisme pemotongan gaji dan koordinasi dengan bank, yang dapat menimbulkan beban kerja tambahan dan potensi kesalahan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum kepegawaian, dan hukum perbankan secara simultan dalam mengkaji penggunaan SK ASN sebagai jaminan kredit, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif. Kedua, penelitian ini menawarkan solusi konkret dan aplikatif berupa kerangka regulasi yang ideal untuk mengatur kedudukan hukum SK ASN dalam perjanjian kredit, serta rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang, otoritas

perbankan, dan perbankan itu sendiri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang lebih ketat. Ketiga, penelitian ini mengembangkan model penyelesaian wanprestasi yang melibatkan koordinasi yang efektif antara bank, instansi pemerintah, dan ASN sebagai debitur, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, administratif, dan sosial yang relevan. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan analisis yuridis yang mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai praktik dan implementasi di lapangan. Kelima, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengkaji kedudukan dokumen administratif sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum di Indonesia.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam perjanjian kredit perbankan serta mengkaji mekanisme penyelesaian perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum dan praktik penggunaan SK ASN sebagai jaminan dalam perjanjian kredit; (2) menganalisis kedudukan hukum SK ASN dalam sistem hukum jaminan Indonesia; (3) mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko hukum yang timbul dari penggunaan SK ASN sebagai jaminan; (4) mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan (5) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan regulasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan, hukum perbankan, dan hukum perikatan, dengan memberikan pemahaman teoretis yang lebih mendalam mengenai kedudukan dokumen administratif sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perbankan dalam menyusun kebijakan perkreditan yang lebih prudent dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bagi ASN dalam memahami risiko hukum penggunaan SK sebagai jaminan dan melindungi hak-hak kepegawaianya, bagi instansi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai mitra bank dalam mekanisme pemotongan gaji, dan bagi pembuat kebijakan (pemerintah dan otoritas perbankan) dalam merumuskan regulasi yang komprehensif dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengkaji isu-isu hukum terkait praktik perkreditan di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis kedudukan hukum Surat Keputusan (SK) pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perjanjian kredit perbankan serta mekanisme penyelesaian wanprestasi, yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis

atau mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan untuk menemukan dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan serta menganalisis penerapannya dalam praktik perkreditan di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait secara sistematis dan komprehensif, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menganalisis konsep-konsep hukum seperti jaminan, perjanjian, dan wanprestasi berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang, serta pendekatan kasus (case approach) yang mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan penggunaan SK ASN sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Ketiga pendekatan ini digunakan secara terintegrasi untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan tujuan dari norma-norma hukum tersebut, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan diinterpretasikan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua buah pola pikiran menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk memperoleh metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan rangka pemikiran yang logis sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan yang mengacu kepada norma-norma hukum tertulis yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau literatur lainnya.

Berkaitan dengan metode penelitian, Sutrisno Hadi berpendapat bahwa penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Maka, dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua buah pola pikiran menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk memperoleh metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan rangka pemikiran yang logis sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan fakta-fakta secara rinci tentang objek penelitian sehingga ditemukan permasalahan yang timbul berupa ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, kemudian berusaha menganalisis dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan.

Metode Pengumpulan Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan KUH Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang isinya melakukan pembahasan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang membahas terkait akibat hukum penggunaan SK ASN dalam suatu perjanjian kredit perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang bahan hukum primer dan juga sekunder seperti kamus, buku, ensiklopedia sebagai bahan acuan dan bahan rujukan.

Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum tersebut dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni studi dokumen dan juga dilakukan wawancara dengan pihak terakait yakni karyawan bank.

Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yang mana erat kaitannya dengan tipe penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis. Semua data yang diperoleh akan dianalisa sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna dan bermfaat untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kredit Perbankan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

A. Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN

Kredit berasal dari kata “credere” yang berasal dari Bahasa Yunani yang artinya kepercayaan. Bahwa orang yang mendapatkan kredit menerima kepercayaan dari pemberi kredit dalam hal ini Bank, karena dasar dari Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional, khususnya dalam fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh lembaga perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank selalu didasarkan pada suatu hubungan hukum antara pihak bank

sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga, serta mekanisme pengembalian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

pemberian kredit adalah kepercayaan.

Dalam rangka meminimalkan risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit, maka pada umumnya bank selaku kreditur mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari debitur sebagai bentuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi. Jaminan dalam pemberian kredit memiliki fungsi penting sebagai alat untuk memberikan kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dalam hukum jaminan dikenal beberapa bentuk jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan yang pada prinsipnya melekat pada suatu benda yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dijadikan objek jaminan. Selain jaminan kebendaan, dikenal pula jaminan perorangan (personal guarantee) yang berupa jaminan dari pihak ketiga untuk melunasi utang debitur apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Definisi ini menegaskan bahwa agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan yang memberikan perlindungan bagi bank apabila terjadi kredit macet.

Jenis-jenis kredit di dunia perbankan memiliki berbagai macam dan ragamnya, dengan beberapa pengelompokan sebagai berikut:

1. Pengelompokan kredit berdasarkan jangka waktu, maka kredit dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Kredit Jangka Pendek, adalah kredit yang jangka waktunya tidak melebihi dari 1 tahun.
 - b. Kredit Jangka Menengah, adalah kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun.
 - c. Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang jangka waktunya melebihi 3 tahun.
2. Pengelompokan kredit berdasarkan kolektibilitas, dibedakan sebagai berikut:
 - a. Kredit Lancar, dimana kondisi tidak terdapat tunggakan atas angsuran pokok maupun bunga.
 - b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, kondisi kredit dimana terdapat tunggakan baik atas angsuran maupun bunga.
 - c. Kredit Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pada angsuran pokok maupun bunganya.
 - d. Kredit Diragukan, dimana suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Kredit masih dapat dilakukan penyelamatan dan jaminannya masih memiliki nilai kurang lebih 75% dari hutang yang dimiliki debitur kepada kreditur, atau kredit tidak dapat diselamatkan, namun jaminannya memiliki nilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang yang dimiliki debitur.

- e. Kredit Macet, yaitu tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan. Atau memenuhi kriteria diragukan, namun dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau suatu usaha untuk menyelamatkan kredit.
3. Pengelompokan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
 - a. Kredit Konsumtif, adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi.
 - b. Kredit Produktif, ada Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Likuiditas.

Dari beberapa kredit yang ada pada dunia perbankan tersebut, terdapat pemberian kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada calon penerima kredit yaitu golongan yang memiliki penghasilan tetap meliputi Aparatur Sipil Negara/Pegawai BUMN/BUMD/TNI/PLORI yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap. Untuk Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menerangkan bahwa Pegawai Negeri merupakan: “setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pemberian kredit kepada golongan yang memiliki penghasilan tetap tersebut adalah merupakan kredit konsumtif yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produktif atau bisnis. Fungsi dari pemberian kredit ini adalah sebagai upaya alternatif ketika adanya kebutuhan dana yang dipergunakan untuk keperluan pribadi dari debitur seperti pendidikan, renovasi rumah atau lainnya.

B. Syarat Pengajuan Kredit Pegawai Tetap Pada Perbankan

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan yaitu pemberian kredit, hal ini berkaitan dengan syarat dan prosedur yang diatur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Ketentuannya diatur oleh pihak Bank sebagai Kreditur sebagai pedoman atau langkah untuk pengambilan kredit pegawai ini oleh ASN/Aparatur Sipil Negara yang akan mengajukan kredit pada Bank X. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

1. Pengajuan awal fasilitas kredit dari instansi yang baru dilakukan secara kolektif.
2. Evaluasi/penilaian kelayakan instansi tempat pengajuan kredit pegawai.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS), diperlukan sebagai Upaya menjamin kelancaran pembayaran angsuran pinjaman/kredit yang bersumber dari gaji pegawai dan jugaantisipasi kemungkinan risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan instansi yang dapat berpengaruh pada kelancaran pembayaran angsuran.
4. Melakukan pengisian formulir dengan melampirkan Copy identitas diri yang masih berlaku, untuk ASN melampirkan SK Pengangkatan Pertama baik CPNS (80%) maupun PNS (100%) dan SK Kenaikan Pangkat terakhir, Asli Slip Gaji dan copy buku Tabungan.

Kelengkapan dokumen untuk pengajuan kredit pada kredit pegawai tersebut, merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pemberian kredit. Selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut akan dievaluasi oleh bank untuk menentukan layak atau tidaknya calon debitur mendapatkan pinjaman/kredit dari bank. Jika hasil evaluasi bank layak maka dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Pegawai antara bank dengan

calon debitur yaitu PNS dengan menggunakan jaminan SK ASN/Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara.

Syarat dan tata cara tersebut adalah merupakan penerapan prinsip mengenal nasabah/penerima kredit guna memperoleh keyakinan terhadap kemampuan calon penerima kredit untuk melunasi hutang kreditnya. Penilaian tersebut dilakukan melalui sistem penilaian terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek lainnya dari calon penerima kredit yang dikenal dengan istilah The 5C's Credit Analysis, yaitu ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya sebagai berikut :

a. Watak (Character)

Yang dimaksud dengan watak disini adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data kepribadian, seperti asal usul kehidupan pribadi, apakah pemohon seorang yang royal, keadaan masa lalunya, apakah pernah terlibat didalam black list dan sebagaimana informasi dan referensi antara bank, juga dibuktikan.

b. Kemampuan (Capacity)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Modal (Capital)

Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri dan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvaliditas, rentabilitas dan juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Jaminan (Collateral)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Kondisi Ekonomi (Condition of Economy)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam kredit ini, yaitu Collateral karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran kredit ini dan yang ditonjolkan dari 5C tersebut adalah Character dan Capacity to Repay. Itulah sebabnya dalam hal ini, bank meminta persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitur, dan dari surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah kredit yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitur tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

C. Perjanjian Kredit

Hubungan antara debitur dengan bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit ini Adalah suatu hubungan hukum, dimana dalam melakukan perbuatan hukumnya antara debitur dengan kreditur terikat dalam suatu perjanjian baik dengan Perjanjian Kerjasama antara bank dan instansi dan juga Perjanjian Kredit antara bank dan pegawai. Isi dari dari kedua perjanjian tersebut yaitu:

1. Perjanjian Kerjasama (PKS), dengan kalusula isi perjanjian:
 - a. Pihak. Pihak Pertama yaitu pihak Bank selaku kreditur, Pihak Kedua yaitu Kepala Instansi/pejabat berwenang mewakili debitur.
 - b. Pasal 1: Ruang Lingkup Kerjasama
 - c. Pasal 2: Pengertian (dalam Perjanjian Kredit)
 - d. Pasal 3: Kewajiban Pihak Kedua
 - e. Pasal 4: Hak-hak Pihak Kedua
 - f. Pasal 5: Kewajiban Pihak Pertama
 - g. Pasal 6: Hak-hak Pihak Pertama
 - h. Pasal 7: Penyetoran Angsuran Kredit
 - i. Pasal 8: Jaminan dan Kelengkapan Dokumen. Bahwa yang menajdi jaminan dari Kredit Pegawai Tetap adalah:
 - 1) Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing pegawai penerima fasilitas Kredit Pegawai Tetap.
 - 2) Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dari masing-masing pegawai, maupun SK/Surat Kepegawian lainnya yang disetarakan dan dianggap perlu sampai dengan kredit lunas.
 - 3) Hak-hak lainnya yang diperoleh Pegawai dalam hal Pegawai pensiun, termasuk apabila pegawai dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum kredit lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang jasa, Ganti rugi maupun segala penerimaan hak lainnya.
 - 4) Tindakan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari pegawai yang aslinya diberikan dan disimpan oleh Pemotong Gaji/Bendaharawan.
 - j. Pasal 9: Tanggungjawab Kerugian
 - k. Pasal 10: Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - l. Pasal 11: Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian
 - m. Pasal 12: Penyelesaian Perselisihan
 - n. Pasal 13: Pergantian Pejabat
 - o. Pasal 14: Lain-Lain
 - p. Pasal 15: Penutup

Pada Perjanjian Kerjasama tersebut kreditur (bank) sebagai pihak pertama melakukan perikatan dengan pimpinan instansi tempat debitur bekerja dan mewakilinya dalam pemberian program kredit yang akan diberikan kepada pegawai. Bahwa para pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dalam rangka pemberian kredit tersebut. Pemberian kredit kepada pegawai tetap/ASN ini bertujuan untuk membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pembayarannya dilakukan dengan pemotongan

gaji, oleh Bendahara Gaji di instansi tempatnya bekerja. Isi Perjanji Kerjasama tersebut mencakup hak dan kewajiban, tanggungjawab dan wewenang masing-masing pihak.

2. Perjanjian Kredit di dunia perbankan pada umumnya dapat berbentuk macam-macam, perjanjian kredit kepada pegawai tetap yaitu dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang ini ditandatangani hanya oleh debitur selaku penerima kredit, dan didalamnya mengatur klausula yang mengikat bagi penerima kredit sebagai berikut:

- a. Pasal 1: Jumlah Penggunaan Kredit
- b. Pasal 2: Jangka waktu, Angsuran dan Pelunasan Maju
- c. Pasal 3: Provisi, Denda dan Biaya-Biaya
- d. Pasal 4: Sumber Pembayaran dan Agunan
- e. Pasal 5: Asuransi
- f. Pasal 6: Kewajiban Lain Yang Berhutang
- g. Pasal 7: Pengakuan Hutang
- h. Pasal 8: Pengawasan dan Pemeriksaan
- i. Pasal 9: Pernyataan
- j. Pasal 10: Kuasa-Kuasa
- k. Pasal 11: Klausula Publikasi
- l. Pasal 12: Klausula Sell Down
- m. Pasal 13: Data/Informasi Nasabah/Penerima Kredit
- n. Pasal 14: Good Corporate Governance
- o. Pasal 15: Penyelesaian Kredit
- p. Pasal 16: Domisili
- q. Pasal 17: Ketentuan Lain-Lain

Surat Pengakuan Hutang ini merupakan perjanjian kredit yang bentuknya baku, dimana klausula yang ada didalamnya dalam bentuk yang baku, dan pada perjanjian ini pihak lain dalam hal ini penerima kredit tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau meminta perubahan atas klausula-klausula yang ada dalam perjanjian tersebut.

Analisis Yuridis Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

A. Kedudukan Hukum SK ASN Perjanjian Kredit

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional, khususnya dalam fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh lembaga perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Melalui penyaluran kredit, masyarakat memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, maupun meningkatkan taraf kesejahteraan.

Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank selalu didasarkan pada suatu hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga, serta

mekanisme pengembalian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian kredit menjadi dasar hukum yang mengikat bagi bank dan nasabah dalam pelaksanaan hubungan kredit tersebut.

Dalam rangka meminimalkan risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit, maka pada umumnya bank selaku kreditur mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari debitur sebagai bentuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi. Jaminan dalam pemberian kredit memiliki fungsi penting sebagai alat untuk memberikan kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dalam hukum jaminan dikenal beberapa bentuk jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan yang pada prinsipnya melekat pada suatu benda yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dijadikan objek jaminan.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan, lembaga perbankan mengembangkan berbagai produk kredit yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok masyarakat tertentu. Salah satu bentuk kredit yang berkembang dalam praktik perbankan adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Kredit bagi PNS pada umumnya diberikan dengan pertimbangan bahwa PNS memiliki penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memiliki tingkat stabilitas pekerjaan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok PNS dipandang memiliki tingkat risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam praktik perbankan, salah satu persyaratan yang sering diberlakukan dalam pemberian kredit kepada PNS adalah penyerahan atau penjaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS kepada pihak bank. SK PNS tersebut biasanya dijadikan sebagai dokumen yang menunjukkan status kepegawaian debitur sekaligus sebagai dasar bagi bank untuk melakukan pengawasan terhadap pembayaran angsuran kredit, yang dalam beberapa kasus dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji. Praktik ini pada umumnya dikenal sebagai kredit dengan jaminan SK PNS atau kredit berbasis SK kepegawaian.

Bahwa untuk menjamin kelancaran pinjaman kredit yang berasal dari gaji pegawai serta sebagai upaya mitigasi risiko yang timbul dikemudian hari sebagai akibat kebijakan dari instansi tempat ASN tersebut bekerja, maka dalam pelaksanaan Kredit tersebut perlu didukung suatu Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan instansi tempat ASN bekerja, yang berisi cakupan hak dan kewajiban tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak.

Atas Perjanjian Kerjasama, maka pemohon kredit harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditur yang akan dilanjutkan kedalam perjanjian kredit yang memuat kesepakatan antara debitur dengan kreditur pada pemberian kredit penghasilan tetap dengan jaminan SK ASN tersebut menggunakan Surat Pengakuan Hutang yang memuat ketentuan bagi debitur/pihak yang berhutang atau peminjam untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Penyerahan SK ASN kepada bank selaku debitur berdasarkan pada Pasal 8 Perjanjian Kerjasama/ PKS yang menyatakan bahwa Jaminan dan Kelengkapan Dokumen. Bahwa yang menjadi jaminan dari Kredit Pegawai Tetap adalah:

1. Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing pegawai penerima fasilitas Kredit Pegawai Tetap.
2. Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dari masing-masing pegawai, maupun SK/Surat Kepegawian lainnya yang disetarakan dan dianggap perlu sampai dengan kredit lunas.
3. Hak-hak lainnya yang diperoleh Pegawai dalam hal Pegawai pensiun, termasuk apabila pegawai dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum kredit lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang jasa, Ganti rugi maupun segala penerimaan hak lainnya.
4. Tindakan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari pegawai yang aslinya diberikan dan disimpan oleh Pemotong Gaji/Bendaharawan.

Dari ketentuan tersebut jelas dinyatakan dengan tegas bahwa dalam pemberian fasilitas Kredit untuk Pegawai Tetap/ASN menggunakan jaminan sebagaimana di uraikan dan di atur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama/PKS tersebut. Pun demikian ketentuan yang mengatur mengenai jaminan berupa SK ASN tersbut diatur dalam Surat Pengakuan Hutang, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Sumber Pembayaran dan Agunan, pasal ini menjelaskan bahwa sumber pembayaran angsuran kredit atau pelunasan penerima kredit kepada Bank berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya..maka penerima kredit menyerahkan dan mengalihkan kepada Bank sebagai berikut :

1. Segala hak dari penerima kredit berupa gaji/upah,hak lainnya selaku pegawai/pekerja yangg pengangkatanya dan pangkat /golongan/jabatan di terangkan dalam:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama/SK 80%/ CPNS
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan 100% /SK PNS
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir
 - d. Segala hak dari penerima kredit berupa uang pensiun selaku pensiun yang kepesertaanya diterangkan dalam suatu Surat Keputusan Pensiun
2. Penghasilan dan hak-hak penerima kredit. Yang dijadikan agunan adalah :
 - e. Agunan Pokok: Surat Keputusan Asli Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir atau Surat Keputusan Kartu Identitas Penisun (KARIP) bagi debitur pensiunan
 - f. Agunan tambahan.

Atas klausula khususnya mengenai Jaminan baik dalam Perjanjian Kerjasama maupun pada Surat Pengakuan Hutang, meskipun praktik tersebut telah berlangsung secara luas dalam dunia perbankan, penggunaan SK PNS sebagai bentuk jaminan dalam perjanjian kredit menimbulkan sejumlah persoalan dari perspektif hukum. Menurut penulis bahwa secara konseptual, SK pengangkatan PNS merupakan dokumen administrasi negara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pengangkatan seseorang dalam jabatan sebagai aparatur sipil negara dan pada dasarnya bukan merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dialihkan kepemilikannya maupun dibebani dengan hak jaminan sebagaimana objek dalam hukum jaminan kebendaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan mengenai pengertian agunan ialah jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur

kepada bank kreditur, dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Merupakan praktik yang umum bagi pemberi pinjaman untuk meminta peminjam menyerahkan sejumlah jaminan ketika mengambil pinjaman atau jalur kredit. Jaminan atas pinjaman dapat berupa kepemilikan fisik suatu barang ("jaminan material") atau jaminan pembayaran pribadi ("jaminan individu").

Jaminan dan agunan sering digunakan secara bergantian dalam konteks kredit. Jaminan kredit merupakan keyakinan bank terhadap kesanggupan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diperjanjikan.

Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Jaminan Kebendaan.

Berbicara mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, jaminan kebendaan ada 5 (lima) yaitu:

- a. Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata;
- b. Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia") serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- c. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan") serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- d. Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUH Perdata, Pasal 314 s/d 316 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- e. Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ("UU Resi Gudang") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ("UU 9/2011") serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

2. Jaminan perorangan - Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata

Menurut Salim HS, yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. Perjanjian garansi.

Bahwa Surat Keputusan baik Pengangkatan sebagai CPNS, Pengangkatan PNS adalah merupakan suatu keputusan (beschikking) karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Keputusan (beschikking) menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") adalah sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam sistem hukum perdata, objek jaminan pada umumnya berupa benda yang dapat dinilai dengan uang serta dapat dialihkan atau dibebani hak kebendaan tertentu. Sementara itu, SK PNS pada hakikatnya merupakan dokumen yang bersifat administratif dan melekat pada status kepegawaian seseorang sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai objek jaminan kebendaan sebagaimana halnya tanah, kendaraan bermotor, atau benda bergerak lainnya. Dengan demikian, kedudukan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yuridis serta kekuatan hukumnya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, praktik penyerahan SK PNS kepada bank juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum lainnya, khususnya apabila dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Dalam beberapa kasus, debitur PNS berada pada posisi yang relatif lemah dalam hubungan kontraktual dengan pihak bank, terutama karena perjanjian kredit umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditentukan sepihak oleh bank. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian kredit serta dapat menimbulkan klausul-klausul yang merugikan debitur.

Di sisi lain, praktik penjaminan SK PNS juga menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum apabila terjadi permasalahan kepegawaian, seperti pemberhentian, penurunan pangkat, atau sanksi disiplin terhadap PNS yang bersangkutan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank serta menimbulkan konsekuensi hukum tertentu terhadap keberlakuan perjanjian kredit yang telah dibuat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat terlihat bahwa praktik penggunaan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit merupakan fenomena hukum yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian yuridis terhadap praktik tersebut diperlukan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, hukum jaminan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum SK PNS dalam perjanjian kredit serta implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kredit tersebut.

Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis praktik perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dan hukum perjanjian, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

SK Sebagai Jaminan Utang, Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hal ini dinamakan jaminan umum.

Kemudian menurut J. Satrio dalam buku Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, selain kedua macam hak jaminan khusus seperti tersebut di atas, kita masih mengenal apa yang dinamakan hak istimewa (*privilege*).

Sesuai dengan perkembangan zaman, kita melihat di dalam praktik adanya jaminan lain, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelompok tersebut, yaitu jaminan dalam wujud seperti Surat Keputusan, ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berupa jaminan benda

tertentu/sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.

J. Satrio menjelaskan bahwa jaminan sebagaimana disebut diatas berupa Surat Keputusan, ijazah tersebut, berkaitan erat sekali dengan pemiliknya, dan bagi orang lain tidak mempunyai arti (ekonomis) paling-paling mempunyai nilai affecsi. Namun demikian harus diakui, bahwa kreditur yang memegang jaminan tersebut seperti Surat Keputusan, ijazah sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada kreditur biasa.

Terhadap jaminan khusus seperti itu, Karena ia mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dulu daripada kreditur konkuren yang lain (di luar peristiwa kepailitan).

Jadi, berdasarkan hal tersebut, SK PNS sama halnya dengan ijazah yang dijelaskan di atas yaitu tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (privilege). Memang benar dalam perkembangannya SK PNS banyak dijadikan jaminan utang dan diterima oleh bank. Jadi, SK PNS dapat dikatakan sebagai bentuk dari jaminan utang. SK Pengangkatan ASN yang dijadikan sebagai obyek jaminan dalam pemberian kredit. SK ASN dianggap sebagai salah satu benda yang sangat berharga bagi pemiliknya, meskipun diketahui bahwa SK ASN tidak dapat diperjual-belikan atau dialihkan kepemilikannya.

Apabila PNS berhenti dan tidak mempunyai harta lain untuk dijaminkan tetapi ia masih mempunyai utang, menurut J. Satrio mengatakan bahwa hak jaminan baru mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur (pihak yang berutang) tidak mencukupi guna melunasi semua utang-utangnya, atau dengan kata lain kalau pasivanya melebihi aktivasnya. Kalau kekayaan debitur cukup untuk menutup semua utang-utangnya maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, semua kreditur akan menerima pelunasan, karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan utang. Oleh karena dalam perjanjian kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama dan Surat Pengakuan Hutang hanya menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan ASN asli dan debitur tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan atau agunan tambahan, maka risiko dari pihak Bank selaku debitur adalah sesuai dengan Pasal 1348 KUH Perdata yaitu: “Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus diartafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”. Sehingga baik kreditur (bank) maupun debitur harus dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dimaksud, dengan itikad baik. Itikad baik tersebut adalah meliputi antara lain:

a. Kewajiban Apa Yang Hendak Dilaksanakan.

Untuk mengetahui hal-hal yang wajib dilaksanakan debitur, harus dilihat dari beberapa sumber yaitu undang-undang sendiri. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tujuan (streking) dari perjanjian dan sifat perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata ayat (1) yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini yaitu terdapatnya kesepakatan antara pihak kreditur (bank) dengan debitur, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dimaksud, mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pemberian kredit tersebut.

b. Pelaksanaan Yang Baik.

Ukuran dari pelaksanaan yang baik adalah “kepatutan (behoorlijk), artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka setuju bersama.

Menurut ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

c. Pelaksanaan Pemenuhan

Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan yang disetujui bersama. Pemenuhan isi perjanjian dapat terjadi hambatan jika salah satu ingkar janji. Dalam perjanjian kredit bank, kreditur dapat memaksakan kehendak agar debitur melaksanakan prestasi. Umumnya pemaksaan prestasi harus melalui kekuatan putusan vonis pengadilan, yang menghukum debitur melunasi prestasi serta membayar ganti rugi (schade vergoeding).

Dengan tidak adanya jaminan maupun agunan tambahan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang tersebut, di dalam perjanjian kredit pada Kretap (Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap), maka hak jaminan di dalam perjanjian kredit ini adalah hak jaminan yang bersifat umum, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh kreditur, yang tidak saling mendahului atau bersifat sebanding di antara mereka (konkuren). Dapat diartikan ialah bahwa kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau berlaku asas paritas creditorum, di mana pembayaran atau pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur (bank) adalah secara berimbang (ponds-ponds gewijs).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan Surat Keputusan tersebut dalam Perjanjian Kredit bagi Pegawai Berpenghasilan Tetap bukanlah merupakan jaminan pada kredit konsumtif menurut system hukum jaminan di Indonesia yakni tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-unsur benda, bukan merupakan surat berharga yang dapat dialihkan kepemiikannya, namun penyerahan SK tersebut hanya sebagai bentuk tekanan (pressure) kepada debitur agar melunasi hutangnya, dimana debitur akan berusaha tetap melunasi hutangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara.

B. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi/Kredit Macet Dengan Jaminan berupa SK ASN Dalam Perjanjian Kredit.

Upaya bank selaku kreditur dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan SK ASN/PNS dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif (non-litigasi) seperti somasi, negosiasi restrukturisasi (rescheduling, reconditioning), klaim asuransi kredit, hingga jalur hukum (litigasi) gugatan perdata atau eksekusi melalui instansi terkait. SK ASN tidak bisa dilelang, sehingga penyelesaian bergantung pada pemotongan gaji/hak pensiun melalui bendahara gaji.

Terkait dengan kredit, Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit guna memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan fasilitas kredit, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila atas pemenuhan unsur-unsur yang ada tersebut telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan hanya dapat berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain. Sehingga dalam perkreditan di Indonesia SK ASN dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai ASN, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK ASN bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.

Surat Keputusan Pengangkatan ASN yang dijadikan sebagai obyek jaminan dalam pemberian kredit. SK ASN dianggap sebagai salah satu benda yang sangat berharga bagi pemiliknya, meskipun diketahui bahwa SK ASN tidak dapat diperjual-belikan atau dialihkan kepemilikannya.

Dalam praktiknya bahwa SK ASN merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan hanya memiliki harga dan melekat bagi pemiliknya saja, namun bagi orang lain SK ini tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan aturan umum saat ini belum diatur secara rinci apakah SK ASN masuk dalam kategori jaminan perorangan atau tidak. Namun demikian faktanya SK ASN tersebut dapat dijadikan jaminan hutang oleh bank. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bank-bank yang menawarkan kredit atau pinjaman dengan menjaminkan SK ASN.

Setiap bentuk jaminan harus diikat dalam suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit dan perjanjian jaminan pada umumnya ditandatangani secara bersamaan oleh pada pihak yaitu bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, dimana perjanjian jaminan yaitu *accessoir*.

Status ASN dari nasabah memiliki risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya atau terjadi wanprestasi oleh ASN tersebut yang disebabkan karena pindah penugasan, pemberhentian secara tidak hormat, pemotongan gaji karena pengenaan hukuman disiplin ataupun meninggal dunia atau keadaan lainnya yang dapat berpotensi mengakibatkan kredit macet. Meskipun pada parkteknya SK ASN disebut sebagai "Jaminan", namun jaminan tersebut bukan merupakan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini akan menjadi kendala bagi bank dalam melakukan eksekusi, karena SK ASN bukan merupakan benda yang dapat diperjual-belikan yang dapat dieksekusi secara langsung, begitu juga bagi debitur akan menjadi kendala dalam upayanya melunasi hutang jika terjadi hal-hal tersebut.

Dalam praktik pemberian kredit dengan SK ASN sebagai jaminan bahwa pengalihannya tidak dapat diberikan kepada pihak lain. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum pemberian kredit dengan jaminan SK ASN ini, termasuk jika terjadi wanprestasi yang dapat menghambat pelunasannya.

Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) ASN (ASN/PPPK) memiliki karakteristik khusus karena SK bukanlah benda yang bernilai ekonomis (tidak bisa dijual/dilelang) layaknya sertifikat tanah, melainkan jaminan fidusia atas "pendapatan" atau potongan gaji.

Pihak bank selaku kreditur dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan SK ASN/PNS dapat melakukan upaya:

1. Upaya Penyelamatan Kredit (Preventif):
 - a. Restrukturisasi Kredit: Melakukan penataan kembali persyaratan kredit, termasuk penjadwalan ulang (*rescheduling*) masa kredit, atau penataan kembali (*reconditioning*) untuk meringankan beban debitur.
 - b. Negosiasi: Mengundang debitur untuk musyawarah guna menemukan solusi damai.
2. Upaya Penyelesaian (Represif/Wanprestasi):
 - a. Somasi (Peringatan Tertulis): Mengirimkan surat teguran resmi (1-3 kali) kepada debitur yang macet untuk segera memenuhi kewajibannya.
 - b. Pemotongan Gaji/Hak: Berkoordinasi dengan bendahara gaji instansi tempat ASN bekerja untuk memotong gaji, tunjangan, atau hak pensiun debitur guna melunasi sisa hutang.
 - c. Klaim Asuransi Kredit: Jika ASN meninggal dunia atau diberhentikan (PHK) yang menyebabkan macet, bank akan mengklaim asuransi jiwa/kredit yang menanggung sisa hutang.
 - d. Jalur Litigasi (Hukum): Jika upaya non-litigasi gagal, bank mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Adapun terkait dengan SK ASN/PNS tidak memenuhi syarat sebagai agunan yang dapat dieksekusi melalui pelelangan karena tidak memiliki nilai ekonomis yang mudah dijual. Oleh

karena itu, bank biasanya meminta tambahan jaminan kebendaan atau menggunakan asuransi kredit sebagai pengaman utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai jaminan dalam perjanjian kredit telah menjadi praktik yang umum di perbankan Indonesia, meskipun secara yuridis SK ASN bukan merupakan jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Penggunaan SK ASN berlandaskan pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1338 KUH Perdata serta didukung oleh praktik perbankan yang memandang pendapatan tetap ASN sebagai dasar pemberian kredit. Dengan demikian, penyerahan SK ASN lebih berfungsi sebagai instrumen yang memberikan tekanan moral kepada debitur agar memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan menjaga kredibilitasnya sebagai aparatur negara, bukan sebagai objek jaminan yang dapat dieksekusi. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian kredit dilakukan melalui pendekatan persuasif seperti somasi, negosiasi restrukturisasi, dan klaim asuransi kredit, serta dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi apabila diperlukan. Mengingat SK ASN tidak dapat dilelang sebagai objek jaminan, penyelesaian kewajiban debitur lebih mengandalkan mekanisme pemotongan gaji atau hak pensiun melalui instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan SK ASN dalam perjanjian kredit, sekaligus mendorong bank untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh dan tidak menjadikan SK ASN sebagai satu-satunya dasar dalam pemberian kredit.

REFERENSI

- Abdullah, F., & Indonesia, H. K. (2011). *Rangrang Education*. Yogyakarta.
- Akbar, M. F. (2024). Legalitas SK pegawai negeri sipil yang dijadikan jaminan kredit perbankan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 29–41. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.374>
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Astini, & Johariyah, A. (2004). *Melakukan proses administrasi*. Armico.
- Djatmika, S. (1964). *Hukum kepegawaian di Indonesia*. Djembatan.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadi, S. (2000). *Metode research jilid I*. Yogyakarta.
- Hartini, S. (2008). *Hukum kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2011). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kusnardi, M. (1987). *Hukum tata negara Indonesia*. Sinar Bakti.
- Mahfud MD, M. (2016). *Politik hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum (Suatu pengantar)*. Liberty.
- Miru, A., & Pati, S. (2011). *Hukum perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Rajagrafindo Persada.

- Mokoagow, S. (2016). Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum kepala daerah. *Lex Administratum*, 4(4), 6.
- Musanef. (1984). *Manajemen kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung.
- Patrik, P., & Kashadi. (2003). *Hukum jaminan edisi revisi dengan UUHT*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-asas hukum perjanjian*. CV Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.
- Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Salim, H. S. (2003). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Salim, H. S. (2007). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (1996). *Hukum jaminan, hak-hak jaminan kebendaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Setyadi, N. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, bisa netralkah? *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1), 52.
- Soemitro, R. H. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT Intermasa.
- Thoha, M. (2005). *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*. Prenada Media.
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi kepegawaian*. Rajawali.